



**P E N E T A P A N**

**Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**NUR AINI**, Perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal lahir 17-7-1984 agama islam, pekejaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Genengan RT.002 / RW.003 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 10 Juli 2018, nomor : 57/Pdt.P/2018/PN.Bil tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa Permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Juli 2018 dengan Register No.57/Pdt.P/2018/PN.Bil telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir yang tersebut dalam Surat Keterangan pindah datang dan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP NIK : 6471055707840009 dengan nama NUR AINI, lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1984 untuk di perbaiki dengan nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983 sebagai mana ternyata Kutipan Akta Kelahiran No.12222/DSP/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Juli 2004, dan KK No.3514110712170004 tanggal 7 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga WAHYUNINGSIH.
2. Bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan anak-anak dikemudian hari maka pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama dan tanggal lahir tersebut, dan untuk itu pulah pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Penetapan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dari nama NUR AINI, lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1984 diperbaiki dengan nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983 sesuai dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran dan KK;

4. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran / pencatatan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut, pemohon juga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan pemohon, untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah mendapatkan salinan resmi dari penetapan tersebut;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon yang tersebut dalam Surat Keterangan pindah datang dan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP NIK : 6471055707840009 dengan nama NUR AINI, lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1984 untuk di perbaiki dengan nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983 sebagai mana ternyata Kutipan Akta Kelahiran No.12222/DSP/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Juli 2004, dan KK No.3514110712170004 tanggal 7 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga WAHYUNINGSIH;
3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6471055707840009 atas nama NUR AINI (PINDAH);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3514117105830007 atas nama WAHYUNINGSIH;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar Provinsi Nomor SKPWNI/6471/16022017/0030 atas nama NUR AINI;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 6471055707840009 atas nama NUR AINI;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Pindah Datang Nomor 475/3241.3/424.066/2017 atas nama NUR AINI;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 12222/DSP/VII/2004 atas nama WAHYUNINGSIH, tanggal 16 Juli 2004;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kartu Keluarga No.3514110712170004 atas nama Kepala Keluarga WAHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat-surat bukti berupa foto copy telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **SAKSI I. MUHAMMAD YUDHA PRIANTO;**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tinggal bersama anaknya di Dusun Genengan RT.002 / RW.003 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil oleh karena ingin merubah nama pemohon pada E KTP pemohon yang di Balikpapan dari NUR AINI (PINDAH) dan pemohon sesuai dengan KTP lama pemohon dan KK Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983;

3 | Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama NUR AINI dan WAHYUNINGSIH adalah orang yang sama, karena nama NUR AINI adalah nama pemohon sewaktu pemohon tinggal di Balikpapan;
- Bahwa nama orang tua pemohon yaitu Bapaknya bernama SUTOPO dan ibunya bernama MISTIN;
- Bahwa photo yang diperlihatkan kepada saksi pada bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah benar photo dari Pemohon;

## **SAKSI II. SUTOPO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tinggal bersama anaknya di Dusun Genengan RT.002 / RW.003 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil oleh karena ingin merubah nama pemohon pada E KTP pemohon yang di Balikpapan adalah NUR AINI (PINDAH) dan pemohon ingin sesuai dengan KTP lama pemohon dan KK Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983;
- Bahwa Pemohon bernama NUR AINI dan WAHYUNINGSIH adalah orang yang sama, karena nama NUR AINI adalah nama pemohon sewaktu pemohon tinggal di Balikpapan;
- Bahwa ibu pemohon bernama MISTIN;
- Bahwa photo yang diperlihatkan kepada saksi pada bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah benar photo dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

4 | Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon NUR AINI memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk menetapkan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon yang tersebut dalam Surat Keterangan pindah datang dan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP NIK : 6471055707840009 dengan nama NUR AINI, lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1984 untuk di perbaiki dengan nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983 sebagai mana ternyata Kutipan Akta Kelahiran No.12222/DSP/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Juli 2004, dan KK No.3514110712170004 tanggal 7 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga WAHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3514117105830007 atas nama WAHYUNINGSIH, bukti P-3 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar Provinsi Nomor SKPWNI/6471/16022017/0030 atas nama NUR AINI dan bukti P-7 yaitu berupa Foto copy Kartu Keluarga No.3514110712170004 atas nama Kepala Keluarga WAHYUNINGSIH serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi telah terbukti bahwa Pemohon benar tinggal di Dusun Genengan RT.002 / RW.003 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Bangil mengeluarkan Penetapan yang menyatakan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon yang tersebut dalam Surat Keterangan pindah datang dan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP NIK : 6471055707840009 dengan nama NUR AINI, lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1984 untuk di perbaiki dengan nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Yudha Prianto dan Sutopo;

5 | Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopy yang sesuai dengan asli dan bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar nama dan tanggal lahir pemohon yang tersebut dalam Surat Keterangan pindah datang dan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP NIK : 6471055707840009 dengan nama NUR AINI, lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1984 untuk di perbaiki dengan nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6471055707840009 atas nama NUR AINI (PINDAH) lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1983 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3514117105830007 atas nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan 31 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dimana bukti P-1 dan P-2 tertera photo dari Pemohon yang antara satu dan lainnya sesuai yaitu adalah orang yang sama serta hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi **Muhammad Yudha Prianto** dan saksi **Sutopo** yang menyatakan bahwa photo tersebut adalah benar photo dari Pemohon, maka Hakim berpendapat photo yang terdapat pada bukti P-1 dan P-2 adalah photo dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa nama dan tanggal lahir pemohon yang tersebut dalam Surat Keterangan pindah datang dan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP NIK : 6471055707840009 dengan nama NUR AINI, lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1984 untuk di perbaiki dengan nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983 adalah orang yang sama;

6 | Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon yang tersebut dalam Surat Keterangan pindah datang dan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP NIK : 6471055707840009 dengan nama NUR AINI, lahir di Pasuruan tanggal 17 Juli 1984 untuk di perbaiki dengan nama WAHYUNINGSIH lahir di Pasuruan tanggal 31 Mei 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.12222/DSP/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Juli 2004 dan KK No.3514110712170004 tanggal 7 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga WAHYUNINGSIH;
3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 26 Juli 2018**, oleh **ANDI MUSYAFIR, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DIYANTO WARDOYO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Pemohon;

7 | Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DIYANTO WARDOYO, SH.**  
**SH.**

**ANDI MUSYAFIR,**

## Perincian Biaya\_:

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-	Administrasi	: Rp.	45.000,-
-	Panggilan	: Rp.	90.000,-
-	PNBP	: Rp.	5.000,-
-	Materai	: Rp.	6.000,-
-	Redaksi	: Rp.	5.000,- +

**Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)